



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 23 Mei 2017

Halaman: 2

SOSALISASI PERDA KTR DIGENCARKAN

Merokok Sembarangan Terancam Kurungan

YOGYA (MERAPI) - Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mulai digencarkan. Perda yang mengatur aktivitas merokok itu akan berlaku penuh pada tahun 2018. Tidak hanya perokok sembarangan yang bisa terkena sanksi, pedagang juga terancam sanksi jika terbukti menjual rokok kepada anak-anak.

Kepala Bagian Dokumentasi Hukum Pemkot Yogyakarta, Sofyan Hardi menyatakan, masyarakat adalah bagian terpenting dalam sebuah penegakan Perda. Oleh karenanya, Perda KTR harus disosialisasikan hingga level keluarga agar masyarakat siap. "Makanya meskipun berlaku mulai tahun 2018, kami mulai sosialisasikan kepada masyarakat lewat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Koordinator Kampung Panca Terbit," kata Sofyan, Minggu (21/5).

Mengacu Perda KTR, sanksi bisa dijatuhkan kepada setiap orang, badan, pengelola atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok jika merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan produk rokok di lokasi KTR. Ada tujuh

lokasi yang ditetapkan sebagai KTR yaitu tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum serta tempat lain yang ditetapkan. Selain itu dilarang merokok di tempat yang terdapat ibu hamil dan anak-anak. "Sanksi juga diberikan apabila menjual rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun," tegasnya.

Bagi para pelaku yang tidak menaati Perda KTR bisa dijatuhi sanksi administrasi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan hingga pencabutan izin. Sanksi pidana juga mengancam, yakni berupa kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 7,5 juta.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta Totok Suryonoto menegaskan, Perda KTR tidak melarang orang merokok. Tapi mengatur orang merokok di tempat yang sudah ditetapkan. Misalnya di kantor-kantor pemerintah telah disediakan tempat khusus atau ruang merokok. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 20 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005